

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam budaya dan tradisi, perbedaan budaya dan tradisi yang ada pada masyarakat Indonesia telah menunjukkan keunikan negara seperti adanya berbagai jenis bahasa, agama, bahkan makanan¹. Sehingga Indonesia dijuluki sebagai negara yang kaya akan kuliner. Salah satu kuliner yang terkenal di Indonesia adalah bebek goreng. Uniknya, makanan ini tidak hanya terkenal di daerah tertentu saja, tetapi makanan ini sudah hampir menjamur di seluruh penjuru nusantara, salah satunya adalah Bangkalan, yang merupakan salah satu kabupaten yang ada di pulau madura.

Sampai saat ini bebek goreng masih diminati oleh banyak orang mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. Di Bangkalan sendiri, kuliner bebek goreng menjadi menu idola bagi wisatawan luar Bangkalan. Hal ini menjadi salah satu peluang bagi masyarakat Bangkalan untuk mendirikan usaha rumah makan bebek. Kabupaten Bangkalan memiliki potensi untuk mendapatkan banyak pendapatan daerah, dimana pendapatan tersebut diperoleh dari kegiatan pariwisata, termasuk di dalamnya adalah wisata religi dan wisata kuliner².

Sebagai salah satu makanan yang diminati banyak orang serta tersebar ke setiap daerah, seharusnya pelaku usaha rumah makan bebek menjamin kehalalan produknya agar tidak merugikan banyak pihak yang mengonsumsi produk mereka. Tidak hanya konsumen yang dituntut untuk mengonsumsi makanan halal. Tetapi hal ini juga merupakan suatu kewajiban bagi para produsen terutama produsen muslim untuk memproduksi barang atau produk yang halal dengan cara memiliki sertifikasi halal. Dalam Islam sertifikasi

¹ Deni Warawardhana and Yuni Maharani, "Indonesia Culinary Center," *Jurnal Tingkat Sarjana bidang Senirupa dan Desain* 2, no. 1 (2014): 1.

² Bima Pawang Alam and Faizal Amir, "Analisis Pengaruh Pariwisata Religi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangkalan," *Qawwam: The Leader's Writing* 2, no. 2 (2021): 156–164, <https://jurnalfuad.org/index.php/qawwam/article/view/116/70>.

halal merupakan bagian dari etika bisnis. Hal ini perlu dilakukan secara sukarela oleh para pedagang terutama pedagang muslim.

Populasi muslim di dunia pada tahun 2014 mencapai 1,7 milyar orang dan diperkirakan pada tahun 2030 akan meningkat secara signifikan yaitu sebanyak 2,2 milyar orang³. Banyak daerah yang mayoritas penduduknya muslim, salah satunya Kabupaten Bangkalan. Tercatat dalam data pusat statistik bahwa total dari penduduk di Kabupaten Bangkalan mencapai hingga 970.894 orang dengan hampir 98 persen beragama islam⁴. Oleh karena itu, penjaminan produk halal menjadi urgent bagi masyarakat Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan sertifikat halal untuk produsen yang sudah memenuhi kriteria. Dilakukan kegiatan pengujian sistematis pada sertifikasi halal untuk mengetahui apakah barang yang diproduksi telah memenuhi syarat dan ketentuan agar dapat dikatakan halal. Produsen harus melakukan banyak hal untuk mendapatkan sertifikat halal dimana harus sesuai aturan dengan melalui prosedur dan tahapan tertentu.

Sertifikasi halal merupakan salah satu syarat suatu produk dapat dipasarkan, hal tersebut sudah tertuang dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang berlaku di Indonesia. Barang dagangan atau produk yang wajib memerlukan sertifikasi halal adalah makanan, minuman, obat-obatan, produk perawatan kecantikan, produk kimiawi, produk alami, produk rekayasa genetika serta barang guna yang dipakai, dimanfaatkan atau digunakan oleh orang pada umumnya⁵. Namun, masih banyak pelaku usaha yang tidak dapat memenuhi syarat tersebut khususnya pelaku usaha rumah makan bebek di Kabupaten Bangkalan. Di Bangkalan sendiri, rumah makan bebek sudah menjadi ikon kuliner sehingga rumah makan bebek tersebut sudah tersebar di beberapa tempat, berikut data pelaku usaha rumah makan bebek di Kabupaten Bangkalan:

³ Akhmad Khalimy, "Pelaksanaan Sertifikasi Halal Supplier Ikm Di Pasar Kue Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Jawa Barat," *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah* 5, no. 2 (2018): 5.

⁴ Galuh Widitya Qomaro, Hammam, and Khoirun Nasik, "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Sektor Pangan Dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal Di Kecamatan Tragah Bangkalan," *Jurnal Ilmiah Pangabdhi* 5, no. 2 (2019).

⁵ Debbi Nukeriana, "Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu," *Qiyas* 3, no. 1 (2018).

Tabel 1.1 Data Pelaku Usaha Rumah Makan Bebek di Kabupaten
Bangkalan

No.	Nama Rumah Makan	Alamat
1.	Rumah Makan Bebek Sinjay	Jl. Raya Ketengan, Ketengan, Tunjung, Kec. Burneh, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur
2.	Rumah Makan Bebek Rizky	Gersaba, Banangkah, Kec. Burneh, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur
3.	Rumah Makan Bebek Seroja	Genangkah, Burneh, Kec. Burneh, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur
4.	Rumah Makan Bebek Suramadu	Jl. Raya Poter, Nyorondung, Pamorah, Kec. Tragah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur
5.	Rumah Makan Bebek Soponyono	Sekarbungoh, Sekarbungu, Sukolilo Baru, Kec. Labang, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur
6.	Rumah Makan Bebek Tulen	Jl. Raya Suramadu, Masaran Tengah, Masaran, Kec. Burneh, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur
7.	Rumah Makan Bebek Ikhlas	Pertamanan, Ujung Piring, Kec. Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur
8.	Rumah Makan Bebek Barokah	Jl. KH. Zainal Alim No.30, Kemayoran, Kec. Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur
9.	Rumah Makan Bebek Tretan	Jl. Raya Suramadu, Anyar, Burneh, Kec. Burneh, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur
10.	Rumah Makan Bebek HQQ	Jl. Raya Cantian Tangkel Bangkalan, Gersaba, Gersabe, Kec. Burneh, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur
11.	Rumah Makan Bebek Restu Ibu	Jl. Raya Cantian Tangkel Bangkalan, Gersaba, Gersabe, Kec. Burneh, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur

(Sumber: Data Primer, 2022)

Sertifikasi halal memiliki peran untuk mendapatkan kepercayaan konsumen, meningkatkan penjualan dan memperluas pemasaran⁶. Selain itu pelaku usaha dapat memanfaatkan sertifikasi halal untuk sebuah langkah strategis mempertahankan konsumen, meningkatkan daya saing serta memberikan nilai tambah pada produk tersebut⁷.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam bagaimana respon dari pelaku usaha rumah makan bebek di Kabupaten Bangkalan terhadap kewajiban sertifikasi halal. Oleh karena itu penulis menarik satu judul penelitian yaitu **“ANALISIS RESPON PELAKU USAHA RUMAH MAKAN BEBEK TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL DI KABUPATEN BANGKALAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana respon pelaku usaha rumah makan bebek terhadap kewajiban sertifikasi halal di Kabupaten Bangkalan?
2. Apa saja kendala pelaku usaha rumah makan bebek terhadap kewajiban sertifikasi halal di Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana respon pelaku usaha rumah makan bebek terhadap kewajiban sertifikasi halal di Kabupaten Bangkalan
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala bagi pelaku usaha rumah makan bebek untuk melakukan sertifikasi halal.

⁶ Hana Khairunnisa, Deni Lubis, and Qoriatul Hasanah, “Kenaikan Omzet UMKM Makanan Dan Minuman Di Kota Bogor Pasca Sertifikasi Halal,” *Al-Muzara’Ah* 8, no. 2 (2020): 109–127.

⁷ Sifa Aprilia and Anita Priantina, “Analisa Strategi Peningkatan Sertifikasi Halal Sektor Kuliner Di Bangka Selatan,” *IJMA: International Journal Mathla’ul Anwar of Halal Issues* 2, no. 1 (2022): 50–71.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru dan memberikan wawasan yang bersifat kontekstual, sehingga penulis mampu menambah pengetahuan teoritis dan memperluas wawasan untuk mempelajari secara langsung dan mengetahui tentang Respon Pelaku Usaha Rumah Makan Bebek Terhadap Sertifikasi Halal Di Kabupaten Bangkalan.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan literatur dan manfaat bagi semua kalangan khususnya Fakultas Keislaman Program Studi Ekonomi Syariah, sehingga karya tulis dari hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan referensi untuk semua kalangan dalam kegiatan pembelajaran dan studi lapangan.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan tambahan wawasan bagi masyarakat mengenai Respon Pelaku Usaha Rumah Makan Bebek Terhadap Sertifikasi Halal Di Kabupaten Bangkalan.

1.5 Luaran Penelitian

Tabel 1.2 Rencana Target Capaian Luaran

No.	Jenis Luaran	Indikator Pencapaian
1.	Artikel hasil penelitian yang dipublikasi dalam jurnal nasional yang terakreditasi	<i>Accepted</i>
2.	Konversi Tugas Akhir	<i>Accepted</i>

1.6 Jadwal Penelitian

Tabel 1.3 Jadwal Kegiatan Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Tahun 2022				
		8	9	10	11	12
1.	Koordinasi bersama pembimbing					
2.	Menentukan judul penelitian					
3.	Penyusunan proposal penelitian					
4.	Menyusun draft pedoman wawancara					
5.	Melakukan penelitian dan pengambilan data di lokasi penelitian					
6.	Mengerjakan laporan kemajuan dan artikel ilmiah					
7.	Submit artikel ilmiah					
8.	Mengerjakan laporan akhir penelitian					